



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau dan pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Dinas adalah dinas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berbentuk Badan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang terdapat pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Subbagian adalah subbagian yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis yang terdapat pada Dinas dan Lembaga Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Seksi adalah Seksi yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis yang terdapat pada dinas dan lembaga teknis dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Tugas adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
14. Fungsi adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berisi arah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Organisasi UPT Dinas dan Lembaga Teknis:
 - a. UPT Pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Akademi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. UPT Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. UPT Museum Daerah dan Taman Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Dinas Kesehatan;
 - e. UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat, Dinas Kesehatan;
 - f. UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan, Dinas Kesehatan;
 - g. UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah, Dinas Sosial;
 - h. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk, Dinas Sosial;
 - i. UPT Panti Sosial Pengasuh Anak, Dinas Sosial;
 - j. UPT Pendidikan dan Latihan Sosial, Dinas Sosial;

- k. UPT Latihan Kerja Wilayah I, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- l. UPT Latihan Kerja Wilayah II, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- m. UPT Latihan Kerja Wilayah III, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- n. UPT Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
- o. UPT Timbangan Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan;
- p. UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I, Dinas Perhubungan;
- q. UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II, Dinas Perhubungan
- r. UPT Pelatihan Perhubungan, Dinas Perhubungan;
- s. UPT Media Center, Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. UPT Komisi Informasi Provinsi Riau, Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. UPT Pengujian Material, Dinas Bina Marga;
- v. UPT Bina Marga Wilayah I, Dinas Bina Marga;
- w. UPT Bina Marga Wilayah II, Dinas Bina Marga;
- x. UPT Bina Marga Wilayah III, Dinas Bina Marga;
- y. UPT Pembinaan Jasa Kontruksi dan SDM, Dinas Bina Marga
- z. UPT Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- aa. UPT Pengelolaan Air Minum, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- bb. UPT Jasa Kontruksi, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- cc. UPT Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah;
- dd. UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- ee. UPT Pelatihan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- ff. UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, Dinas Pendapatan;
- gg. UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pendapatan;
- hh. UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pendapatan;
- ii. UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Kota, Dinas Pendapatan;
- jj. UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Selatan, Dinas Pendapatan;
- kk. UPT Pendapatan Kota Dumai, Dinas Pendapatan;
- ll. UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Pendapatan;
- mm. UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Pendapatan;
- nn. UPT Pendapatan Kabupaten Siak, Dinas Pendapatan;
- oo. UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan, Dinas Pendapatan;
- pp. UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Pendapatan;
- qq. UPT Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pendapatan;

- rr. UPT Pendapatan Baganbatu, Dinas Pendapatan;
- ss. UPT Pendapatan Duri, Dinas Pendapatan;
- tt. UPT Pendapatan Kubang, Dinas Pendapatan;
- uu. UPT Pendapatan Perawang, Dinas Pendapatan;
- vv. UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis, , Dinas Pendapatan;
- ww. UPT Laboratorium dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- xx. UPT Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- yy. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- zz. UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- aaa. UPT Bandar Serai, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- bbb. UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- ccc. UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- ddd. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- eee. UPT Inseminasi Buatan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- fff. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- ggg. UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- hhh. UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- iii. UPT Plaza Ternak, Dinas Pertanian dan Peternakan;
- jjj. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan
- kkk. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura, Dinas Kehutanan;
- lll. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap, Dinas Kehutanan;
- mmm. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan;
- nnn. UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi, Dinas Kehutanan;
- ooo. UPT Benih Perkebunan, Dinas Perkebunan;
- ppp. UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, Dinas Perkebunan;
- qqq. UPT Laboratorium Hayati, Dinas Perkebunan;
- rrr. UPT Mekanisasi Perkebunan, Dinas Perkebunan;
- sss. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Dinas Perkebunan;

- ttt. UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan, Dinas Perkebunan;
 - uuu. UPT Pembenihan, Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - vvv. UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - www. UPT Pelabuhan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - xxx. UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - yyy. UPT Pelayanan Perpustakaan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - zzz. UPT Pendidikan dan Latihan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - aaaa. UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - bbbb. UPT Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah, Badan Penghubung;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d LXXX yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Paragraf 1 UPT Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Akademi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi SMA Plus, SMK Pertanian dan SMK Olah Raga;
 - d. Seksi SMK Perikanan Internasional dan Akademi Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
- (3) Susunan Organisasi UPT Museum Daerah dan Taman Budaya terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Museum Daerah;
 - d. Seksi Taman Budaya.

Paragraf 2
UPT Pada Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Klinis
 - d. Seksi Pelayanan Lingkungan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat;
 - d. Seksi Diklat dan Penelitian Kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Instalasi Farmasi;
 - d. Seksi Logistik Kesehatan.

Paragraf 3
UPT Pada Dinas Sosial

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial.
- (3) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Pengasuh Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Latihan Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Latihan

Paragraf 4
UPT Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Latihan Kerja Wilayah I terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan
- (2) Susunan Organisasi UPT Latihan Kerja Wilayah II terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan
- (3) Susunan Organisasi UPT Latihan Kerja Wilayah III terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan
- (4) Susunan Organisasi UPT Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan

Paragraf 5
UPT Pada Dinas Perhubungan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Timbangan Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Timbangan Kendaraan Bermotor.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelabuhan Penyeberangan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelabuhan Penyeberangan
- (4) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan

Paragraf 6
UPT Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Media Center terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi
- (2) Susunan Organisasi UPT Komisi Informasi Provinsi Riau terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Administrasi Sengketa
 - d. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Kerjasama Badan Publik Daerah

Paragraf 7
UPT Pada Dinas Bina Marga

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Material terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Material.
- (2) Susunan Organisasi UPT Bina Marga Wilayah I terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Marga.
- (3) Susunan Organisasi UPT Bina Marga Wilayah II terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Marga.
- (4) Susunan Organisasi UPT Bina Marga Wilayah III terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Marga.
- (5) Susunan Organisasi UPT Pembinaan Jasa Kontruksi dan SDM terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi dan SDM

Paragraf 8
UPT Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Minum terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Air Minum.
 - d. Seksi Pemeliharaan Instalasi
- (3) Susunan Organisasi UPT Jasa Kontruksi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Jasa Kontruksi.

Paragraf 9
UPT Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan
- (2) Susunan Organisasi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Pembinaan Usaha.

Paragraf 10
UPT Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 12

- Susunan Organisasi UPT Pelatihan Pemuda dan Olah Raga , terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Pemuda dan Olah Raga.

Paragraf 11
UPT Pada Dinas Pendapatan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Kota terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (5) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Selatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (6) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kota Dumai terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (7) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (8) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

- (9) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Siak terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (10) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (11) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (12) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (13) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Baganbatu terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (14) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Duri terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (15) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kubang terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (16) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Perawang terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;
 - Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.
- (17) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbag Tata Usaha;
 - Seksi Penerimaan dan penetapan;

d. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Paragraf 12
UPT Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 14

Susunan Organisasi UPT Laboratorium dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Peralatan ESDM.

Paragraf 13
UPT Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Mutu
 - d. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu
 - d. Seksi Teknis Laboratorium.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan
 - d. Seksi Pelatihan.

Paragraf 14
UPT Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Susunan Organisasi UPT Bandar Serai terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan.

Paragraf 15
UPT Pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Benih Hortikultura.
- (2) Susunan Organisasi UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Rekayasa Teknologi Mekanisasi
 - d. Seksi Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi
 - d. Seksi Penilaian Kultivar dan Pengujian Benih
- (4) Susunan Organisasi UPT Inseminasi Buatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran;
 - d. Seksi Pemeliharaan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
- (5) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Klinik Hewan;
 - d. Seksi Laboratorium.
- (6) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Diklat
 - d. Seksi Pelayanan Bidang Teknis
- (7) Susunan Organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembibitan Ternak;
 - d. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

- (8) Susunan Organisasi UPT Plaza Ternak terdiri dari
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi Ternak;
 - d. Seksi Analisa Usaha, Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran.
- (9) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
 - d. Seksi Pengujian pupuk pestisida dan OPT .

Paragraf 16
UPT Pada Dinas Kehutanan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Kehutanan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pembenihan;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi.

Paragraf 17
UPT Pada Dinas Perkebunan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;

c. Seksi Pembenihan.

- (2) Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pelatihan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Hayati terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Teknis Laboratorium Hayati
- (4) Susunan Organisasi UPT Mekanisasi Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Mekanisasi Perkebunan.
- (5) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih
- (6) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan

Paragraf 18
UPT Pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPT Pembenihan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih;
 - d. Seksi Pengembangan Benih.
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu
 - d. Seksi Pengendalian Mutu.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pelabuhan Perikanan

- (4) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbag Tata usaha;
 - c. Seksi Pelatihan.

Paragraf 19

UPT Pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 21

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perpustakaan.

Paragraf 20

UPT Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis

Pasal 23

Susunan Organisasi UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Assesment Pegawai
- d. Seksi Pembinaan Rohani Pegawai

Paragraf 21

UPT Pada Badan Penghubung

Pasal 24

Susunan Organisasi UPT Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelola Anjungan.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 25

- (1) UPT Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT lembaga teknis daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- (3) UPT pada dinas dan lembaga teknis daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (4) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT dinas dan lembaga teknis daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 26

- (1) UPT Pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Akademi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang SMA Plus, SMK Pertanian, SMK Olah Raga Kota Pekanbaru, SMK Perikanan Internasional di Kota Dumai dan Akademi Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengelolaan Sekolah;
- (3) Seksi SMA Plus, SMK Pertanian dan SMK Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sekolah;
- (4) Seksi SMK Perikanan Internasional dan Akademi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sekolah;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Akademi mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 27

- (1) UPT Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelatihan dan pengembangan anak usia dini, pendidikan formal dan non formal.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;

- (3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 28

- (1) UPT Museum Daerah dan Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang museum daerah dan Taman Budaya;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Museum Daerah dan Taman Budaya;
- (3) Seksi Museum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Museum Daerah
- (4) Seksi Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Taman Budaya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Museum Daerah mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru.

Pasal 29

- (1) UPT Laboratorim Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang Laboratorim Kesehatan dan Lingkungan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Laboratorim Kesehatan dan Lingkungan;
- (3) Seksi Pelayanan Klinis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Klinis;
- (4) Seksi Pelayanan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Lingkungan;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 30

- (1) UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat;
- (3) Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan krisis kesehatan dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat;
- (4) Seksi Diklat dan Penelitian Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Diklat dan Penelitian Kesehatan;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 31

- (1) UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang farmasi dan logistik Kesehatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan;
- (3) Seksi Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Instalasi Farmasi;
- (4) Seksi Logistik Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Logistik Kesehatan;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 32

- (1) UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan sosial Panti Jompo tresna werda khusnul khotimah;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelayanan Sosial Pantii JompoTresna Werda Khusnul Khotimah;
- (3) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial UPT Pelayanan Sosial Pantii JompoTresna Werda Khusnul Khotimah;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pantii Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 33

- (1) UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di Pelayanan Sosial Bina remaja Marsudi Putra Tengku Yuk;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk;
- (3) Seksi Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 34

- (1) UPT Pantii Sosial Pengasuh Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang Pantii Sosial Pengasuh Anak;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pantii Sosial Pengasuh Anak;
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pantii Sosial Pengasuh Anak;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Disabilitas dan Trauma Center mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 35

- (1) UPT Pendidikan dan Latihan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pendidikan dan latihan sosial;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendidikan dan Latihan Sosial;
- (3) Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Latihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pendidikan dan Latihan Sosial mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 36

- (1) UPT Latihan Kerja Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di bidang Latihan Kerja;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Latihan kerja;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Latihan Kerja mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 37

- (1) UPT Latihan Kerja Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di bidang Latihan Kerja;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Latihan kerja;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Latihan Kerja mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragirihulu dan Kabupaten Indragirihilir

Pasal 38

- (1) UPT Latihan Kerja Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di bidang Latihan Kerja;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Latihan kerja;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Latihan Kerja mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabuapten Pelalawan, Kabupaten Rokanhilir dan Kota Dumai

Pasal 39

- (1) UPT Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di bidang Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Latihan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau

Pasal 40

- (1) UPT Timbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di bidang timbangan kendaraan bermotor;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Timbangan Kendaraan Bermotor;
- (3) Seksi Timbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan timbangan kendaraan bermotor;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Timbangan Kendaraan Bermotor mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 41

- (1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di bidang pelabuhan penyeberangan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelabuhan Penyeberangan;
- (3) Seksi Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelabuhan penyeberangan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelabuhan Penyeberangan mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis

Pasal 42

- (1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di bidang pelabuhan penyeberangan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelabuhan Penyeberangan;
- (3) Seksi Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelabuhan penyeberangan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelabuhan Penyeberangan mempunyai wilayah kerja yang Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Pasal 43

- (1) UPT Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di bidang Pelatihan Perhubungan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan Perhubungan;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Perhubungan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 44

- (1) UPT Media Center mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Media Center;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Media Center;
- (3) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Informasi;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Media Center mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 45

- (1) UPT Komisi Informasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Komisi Informasi Provinsi Riau;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Komisi Informasi Provinsi Riau;
- (3) Seksi Administrasi Sengketa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Sengketa;
- (4) Seksi Pelayanan Konsultasi dan Kerjasama Badan Publik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Konsultasi dan Kerjasama Badan Publik Daerah
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Komisi Informasi Provinsi Riau mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau

Pasal 46

- (1) UPT Pengujian Material mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga di bidang pengujian;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengujian;
- (3) Seksi Pengujian Material mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengujian;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengujian Material mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 47

- (1) UPT Bina Marga Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga di bidang Bina Marga Wilayah I;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Bina Marga Wilayah I;
- (3) Seksi Bina Marga Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT Bina Marga Wilayah I;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Bina Marga Wilayah I mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 48

- (1) UPT Bina Marga Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga di bidang bina marga wilayah II;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Bina Marga Wilayah II;
- (3) Seksi Bina Marga Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bina marga wilayah II;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Bina Marga Wilayah II mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Pasal 49

- (1) UPT Bina Marga Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga di bidang bina marga wilayah III;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Bina Marga Wilayah III;
- (3) Seksi Bina Marga Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bina marga wilayah III;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Bina Marga Wilayah III mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis.

Pasal 50

- (1) UPT Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga di bidang pembinaan jasa konstruksi dan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan jasa konstruksi dan sumber daya manusia;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 51

- (1) UPT Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air di bidang pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan gedung;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan;
- (3) Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 52

- (1) UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air di bidang pengelolaan air minum;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengelola Air Minum;
- (3) Seksi Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola air minum.

- (4) Seksi Pemeliharaan Instalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemeliharaan Instalasi
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Pasal 53

- (1) UPT Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air di bidang jasa konstruksi
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Jasa Konstruksi;
- (3) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan jasa konstruksi;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Jasa Konstruksi mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 54

- (1) UPT Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 55

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu;

- (3) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Usaha;
- (4) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Usaha
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 56

- (1) UPT Pelatihan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olah Raga di bidang pelatihan pemuda dan olah raga;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan;
- (3) Seksi Pelatihan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan Pemuda dan Olahraga;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Pemuda dan Olah Raga mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 57

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Kampar;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 58

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 59

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 60

- (1) UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Kota;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pembukuan.

Pasal 61

- (1) UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kota Pekanbaru Selatan;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 62

- (1) UPT Pendapatan Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kota Dumai;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 63

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 64

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 65

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Siak;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 66

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 67

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 68

- (1) UPT Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 69

- (1) UPT Pendapatan Baganbatu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Baganbatu;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 70

- (1) UPT Pendapatan Duri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Duri;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 71

- (1) UPT Pendapatan Kubang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Kubang;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 72

- (1) UPT Pendapatan Perawang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Perawang;
- (3) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;

- (4) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 73

- (1) UPT Pendapatan Bengkalis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan di bidang pendapatan;
- (5) Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendapatan Bengkalis;
- (6) Seksi Penerimaan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan dan penetapan;
- (7) Seksi Penagihan dan Pembukuan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penagihan dan Pembukuan Pendapatan.

Pasal 74

- (1) UPT Laboratorium dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber daya Mineral di bidang laboratorium dan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Laboratorium dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengujian;
- (4) Seksi Peralatan ESDM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Peralatan ESDM;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Laboratorium dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 75

- (1) UPT Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang metrologi;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Metrologi;
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bimbingan Mutu;
- (4) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Teknis.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Meterologi mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 76

- (1) UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengujian dan Sertifikasi mutu barang;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ;
- (3) Seksi Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan mutu ;
- (4) Seksi Teknis Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Teknis Laboratorium
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 77

- (1) UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan;
- (3) Seksi Kerjasama dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Pengembangan
- (4) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan

- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Industri dan Perdagangan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 78

- (1) UPT Bandar Serai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandar Serai;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Bandar Serai;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana;
- (4) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan dan Pengembangan.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Bandar Serai mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru

Pasal 79

- (1) UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (3) Seksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- (4) Seksi Benih Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Benih Hortikultura;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 80

- (1) UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang mekanisasi tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- (3) Seksi Rekayasa Teknologi Mekanisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Rekayasa Teknologi Mekanisasi;
- (4) Seksi Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 81

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
- (3) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Sertifikasi;
- (4) Seksi Penilaian Kultivar dan Pengujian Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilaian Kultivar dan Pengujian Benih
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 82

- (1) UPT Inseminasi Buatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang inseminasi buatan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Inseminasi Buatan;

- (3) Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Produksi, Distribusi dan Pemasaran;
- (4) Seksi Pemeliharaan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemeliharaan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Inseminasi Buatan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 83

- (1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang laboratorium veteriner dan klinik hewan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
- (3) Seksi Klinik Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporanklinik hewan;
- (4) Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Laboratorium
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 84

- (1) UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- (3) Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Diklat;
- (4) Seksi Pelayanan Bidang Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Bidang Teknis
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 85

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak;
- (3) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak;
- (4) Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 86

- (1) UPT Plaza Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Plaza Ternak;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Plaza Ternak;
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Usaha dan Retribusi Ternak;
- (4) Seksi Analisa Usaha, Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Analisa Usaha, Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Plaza Ternak mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 87

- (1) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan di Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- (3) Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
- (4) Seksi Pengujian pupuk pestisida dan OPT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengujian pupuk pestisida dan OPT
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 88

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang kesatuan pengelolaan hutan produksi Minas Tahura;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura;
- (3) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan;
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Pasal 89

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang kesatuan pengelolaan hutan produksi Model Tasik Besar Serkap;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap;
- (3) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan;
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi Rehabilitasi dan Perlindungan hutan

- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Pasal 90

- (1) UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Seksi Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan Kehutanan;
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Pasal 91

- (1) UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi;
- (3) Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembenihan;
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi Rehabilitasi dan Konservasi
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Pasal 92

- (1) UPT Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang benih perkebunan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Benih Perkebunan;
- (3) Seksi Pembenuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembenuhan.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Benih Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 93

- (1) UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya perkebunan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya perkebunan;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 94

- (1) UPT Laboratorium Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang Laboratorium Hayati;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Laboratorium Hayati;
- (3) Seksi Teknis Laboratorium Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Teknis Laboratorium Hayati;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Laboratorium Hayati mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 95

- (1) UPT Mekanisasi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang Mekanisasi Perkebunan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Mekanisasi Perkebunan;
- (3) Seksi Mekanisasi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Mekanisasi Perkebunan.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Mekanisasi Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 96

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- (3) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 97

- (1) UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;
- (3) Seksi Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;

- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 98

- (1) UPT Pembenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang Pembenihan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pembenihan;
- (3) Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Produksi Benih;
- (4) Seksi Pengembangan Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Benih
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pembenihan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 99

- (1) UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang laboratorium Pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- (3) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengujian Mutu;
- (4) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Mutu;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 100

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang Pelabuhan Perikanan;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelabuhan Perikanan;
- (3) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelabuhan Perikanan
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 101

- (1) UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang pelatihan perikanan dan kelautan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, penyusunan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan;
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 102

- (1) UPT Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, di bidang Pelayanan Perpustakaan;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pelayanan Perpustakaan;
- (3) Seksi Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Perpustakaan;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pelayanan Perpustakaan mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kota Pekanbaru

Pasal 103

- (1) UPT Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai;

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- (4) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 104

- (1) UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di bidang Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai;
- (3) Seksi Assesment Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Assesment Pegawai
- (4) Seksi Pembinaan Rohani Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Rohani Pegawai
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Pasal 105

- (1) UPT Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, Badan Penghubung di bidang anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPT Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah;

- (3) Seksi Pengelola Anjungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 106

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Unit merupakan eselon IIIa, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan eselon IVa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 107

- (1) Segala biaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT pada Dinas dan Lembaga Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pada UPT Dinas dan Lembaga Teknis Dinas dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 110

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 februari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,
KEJURUAN DAN AKADEMI**




Pi. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT MUSEUM DAERAH DAN TAMAN BUDAYA



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN,
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN




Pi. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA
KHUSNUL KHOTIMAH**



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.


H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA
MARSUDI PUTRA TENGGU YUK**




Pj. GUBERNUR-RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDIDIKAN DAN LATIHAN SOSIAL




Pi. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT LATIHAN KERJA WILAYAH I




Pj. GUBERNUR RIAU,

tdd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT LATIHAN KERJA WILAYAH II




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT LATIHAN KERJA WILAYAH III



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.


H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT LATIHAN TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT TIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH I




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH II




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELATIHAN PERHUBUNGAN




Pi. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT MEDIA CENTER



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU




Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENGUJIAN MATERIAL



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.


H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BINA MARGA WILAYAH I




Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BINA MARGA WILAYAH II




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BINA MARGA WILAYAH III



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN


LAMPIRAN XXV

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PEMBINAAN JASA KONTRUKSI DAN SDM




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENGELOLAAN AIR MINUM




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT JASA KONTRUKSI




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXX

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN


LAMPIRAN XXXI

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELATIHAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KOTA PEKANBARU KOTA



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KOTA PEKANBARU SELATAN



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KOTA DUMAI



Pj. GÜBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HULU



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XXXIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XL PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN SIAK



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN PELALAWAN



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLIV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN BAGANBATU



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN DURI



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

AMPIRAN XLVI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KUBANG



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN PERAWANG



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDAPATAN KABUPATEN BENGKALIS



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN XLIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT LABORTARIUM DAN PERALATAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN L PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT METROLOGI



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PERDAGANGAN**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LIII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BANDAR SERAI



Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LIV PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT MEKANISASI TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LVI PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.


H. DJOHERMANSYAH/ DJOHAN

LAMPIRAN LVII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT INSEMINASI BUATAN DAERAH




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYÁH DJOHAN

LAMPIRAN LVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT LABORTARIUM VETERINER
DAN KLINIK HEWAN**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PLAZA TERNAK



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.


H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MINAS TAHURA**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXIV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014 17
TANGGAL : Februari 2014

**UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MODEL TASIK BESAR SERKAP**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN KEHUTANAN DAN
PEMBEDAYAAN MASYARAKAT**



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXVI PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PEMBENIHAN REHABILITASI
DAN KONSERVASI**




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT BENIH PERKEBUNAN




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN**




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT LABORATORIUM HAYATI




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT MEKANISASI PERKEBUNAN




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH PERKEBUNAN**




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

UPT PENGUJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXIII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PEMBENIHAN



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXIV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT LABORATORIUM PEMBINAAN DAN
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXV PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELABUHAN PERIKANAN



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.


H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXVI PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

**UPT PELATIHAN
PERIKANAN DAN KELAUTAN**




Pj. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXVII PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PELAYANAN PERPUSTAKAAN



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXVIII PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 10 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Februari 2014

UPT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXIX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10 Tahun 2014 1
TANGGAL : 7 Februari 2014

**UPT ASSESMENT DAN PEMBINAAN
ROHANI PEGAWAI**




Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

LAMPIRAN LXXX PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :10 Tahun 2014
TANGGAL :17 Februari 2014

UPT ANJUNGAN RIAU
TAMAN MINI INDONESIA INDAH



Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN